



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 660.1 / 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan keabsahan seleksi Sekolah Adiwiyata, perlu menunjuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

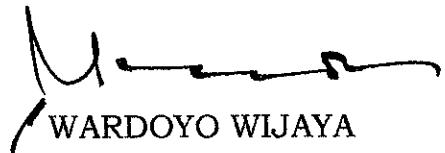
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan penilaian terhadap Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membuat Berita Acara Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten;
 - c. mengusulkan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

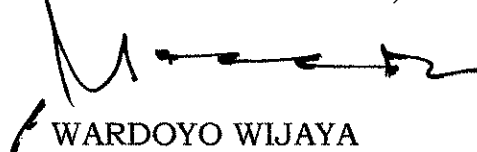
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1/58 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019.

**SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Pusat Luaran dan Hilirisasi Hasil Penelitian dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat "GENJAH" Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA

7